



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 74 Tahun 2015

Seri E Nomor 28

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG
MINUMAN BERALKOHOL**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 74 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol guna memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol;

- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan langsung minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);

13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1034);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH)* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya.
17. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan langsung minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. memberikan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Penjualan

Pasal 5

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual:
 - a. hotel untuk kelas:
 1. bintang tiga;
 2. bintang empat;
 3. bintang lima;

- b. bar yang telah memiliki sertifikat dan sertifikasi usaha bar/rumah minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. restoran bintang 3;
 - d. tempat tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada:
- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - b. tempat tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas/pramuniaga.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 7

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan SIUP MB

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengecer dan penjual langsung mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan:
 - a. foto kopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan Akta Perubahan (apabila perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub-distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. foto kopi perizinan teknis yaitu SIUP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
 - d. foto kopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - h. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar.
- (2) Bentuk SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek pemeriksaan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga **Penerbitan dan Penolakan SIUP-MB**

Pasal 11

- (1) Apabila surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB.

- (2) Surat permohonan yang sudah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Kepala Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan SIUP-MB harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan SIUP-MB yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan SIUP-MB yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Setiap SIUP-MB yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan SIUP-MB

Pasal 14

- (1) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diajukan kepada Walikota melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir dan mengembalikan asli SIUP-MB.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB yang dimilikinya harus melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pemegang SIUP-MB

Paragraf 1
Kewajiban Pemegang SIUP-MB

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB wajib:
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIUP-MB;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui dinas; dan
 - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Bentuk format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 18

Setiap orang atau badan pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun;
- c. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa memiliki perizinan penjualan minuman beralkohol dari Walikota;
- d. memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - 2. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
 - 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di daerah secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah;
 - e. OPD terkait lainnya.

- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dikenai sanksi administratif oleh Walikota atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara SIUP-MB;
 - e. pencabutan tetap SIUP-MB;
 - f. sanksi polisional berupa penutupan tempat kegiatan.

Bagian Kedua
Tata Cara/Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan pemegang SIUP-MB yang tidak mematuhi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan pemegang SIUP-MB yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan dan pencabutan sementara SIUP-MB.
- (4) Setiap orang atau badan pemegang surat keterangan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan tetap SIUP-MB dan penutupan tempat kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 28 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 74 Tahun 2015

TANGGAL : 21 Desember 2015

**TENTANG : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL**

FORMAT SIUP-MB

KOP SURAT DINAS

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
GOLONGAN B DAN GOLONGAN C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL
LANGSUNG**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha :
8. Kelembagaan :
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan B :
Golongan C :
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kota Bogor sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua:

Pas photo
3x4
(berwarna)

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s.d. :

A.n Walikota Bogor
Kepala Dinas,

(.....)

SIUP-MB ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C di wilayah pemasaran yang sesuai surat penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September;
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap terdapat perubahan pada perusahaan yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan kepada Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 74 Tahun 2015

TANGGAL : 21 Desember 2015

**TENTANG : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL**

**FORMAT LAPORAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B
DAN GOLONGAN C UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : 20
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Bogor
Di
Bogor

Triwulan :
Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| Nama Perusahaan | : | |
| Alamat Perusahaan | : | |
| Nomor Telp. | : | |
| Nomor Faksimili | : | |
| Nomor dan tanggal SIUP-MB | : | |
| Jenis Perusahaan *) | : | Pengecer / Penjual Langsung |

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

| No | Jenis Minuman Beralkohol | Dalam Negeri | Impor | |
|----|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Jumlah (liter) | Jumlah (liter) | Asal Negara |
| 1 | Gol A | | | |
| 2 | Gol B | | | |
| 3 | Gol C | | | |

III. REALISASI PENYALURAN

| No | Nama Perusahaan | Jenis Minuman Beralkohol | Volume / liter |
|----|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1 | | Gol A | |
| 2 | | Gol B | |
| 3 | | Gol C | |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

1. Tanda tangan penanggung jawab
2. Nama penanggung jawab
3. Jabatan
4. Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Walikota Bogor;
3. Dinas/Instansi terkait.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA